

Raperda Pembangunan Industri Provinsi NTB Disetujui



<https://www.jiipe.com/>

MATARAM, samawarea.com (23/12/2020)-Satu Raperda prakarsa Gubernur NTB terkait Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040 disetujui oleh DPRD Provinsi NTB menjadi Perda pada Sidang Paripurna ke-4 di kantor DPRD Provinsi NTB, Rabu, 23 Desember 2020. Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan dihadiri langsung Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah. “Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan yang telah menyampaikan pandangan umum melalui fraksi-fraksinya terhadap satu buah raperda prakarsa Gubernur, yakni Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040,” kata Gubernur NTB saat memberikan sambutan usai persetujuan Raperda terkait Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040.

Gubernur mengatakan program industrialisasi yang digagas memang harus dibarengi dengan regulasi tata ruang wilayah untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan peta jalan industrialisasi di Provinsi NTB, terlebih dalam pengembangan kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di NTB ini. “Pembangunan industri yang kita ikhtiarkan di Provinsi NTB, harus disinkronkan dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB,” ujarnya.

Bang Zul, sapaan akrabnya menyampaikan bahwa, regulasi ini diharapkan dapat menjadi pengawal pembangunan industrialisasi di Provinsi NTB demi kemajuan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun teknologi. “Tentu kita berharap regulasi yang dibahas dan dihasilkan dalam

forum sidang dewan yang terhormat ini benar-benar bisa berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan industri yang mampu memberikan manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” harapnya.

Selain raperda prakarsa Gubernur yang disahkan oleh DPRD, ada enam raperda prakarsa DPRD NTB yang masih memerlukan tambahan waktu pembahasan, sehingga pada sidang paripurna yang digelar pada Rabu (23/12) tersebut, belum bisa ditetapkan.

Di bagian lain Bang Zul juga mengapresiasi kerja para OPD yang telah ikut andil dalam pembuatan dan penyempurnaan Raperda ini sehingga dapat disetujui dewan. “Kepada para pimpinan dan pejabat birokrasi yang juga telah membantu penyempurnaan raperda ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan,” ujarnya.

Sebelumnya Pansus V DPRD NTB yang membahas Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040 melalui juru bicaranya Dr. Raihan Anwar mengatakan, Provinsi NTB memilih enam dari 10 industri prioritas nasional yaitu pertama, industri pangan yang meliputi industri pengolahan ikan dan hasil laut, industri ternak berbasis ruminansia, industri pengolahan berbasis tenaga unggas, industri hasil pengolahan pertanian dan perkebunan. Kedua, industri hulu agro yang meliputi industri pengolahan hasil kayu, industri pengolahan hasil bukan kayu, industri pakan, dan industri pupuk organik. Ketiga, yang menjadi prioritas NTB yaitu industri permesinan alat transportasi energi terbarukan yang meliputi industri permesinan, industri alat transportasi serta industri energi baru terbarukan.

Keempat, industri hasil pertambangan, dan kelima, industri kimia, farmasi dan alat kesehatan, serta ke enam industri ekonomi kreatif seperti industri busana muslim, industri kria dan aneka serta industri kuliner. (SR)

Sumber Berita:

1. <https://www.samaware.com/2020/12/24/raperda-pembangunan-industri-provinsi-ntb-disetujui/>
2. <https://www.grafikanews.com/berita-dprd-ntb-setujui-satu-buah-raperda-prakarsa-usulan-gubernur-ntb-.html>

Catatan:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035.¹ RIPIN 2015-2035 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.²

RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan bagi:

¹ Diktom menimbang, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

² Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

- a. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing–masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
 - c. bupati/walikota dalam penyusunan pembangunan industri kabupaten/kota.³
- Rencana pembangunan industri provinsi sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.⁴

³ Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

⁴ Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035